



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10470-10482

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peningkatan Kualitas Layanan Publik: SIMKAH 4 Sebagai Solusi Modern di Kementrian Agama Kecamatan Medan Timur

Ernawati Beru Ginting^{1✉}, Diah Sri Utari², Nur Laila³, Suci Aulia⁴, Yusdinal Rizky Siregar⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: Ernawatiginting@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Website SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Agama RI untuk mempermudah proses pencatatan pernikahan secara online. Website ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain: data terintegrasi secara nasional dengan kementerian terkait, fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan buku nikah, laporan data nikah dan PNBPN nikah-rujuk yang dapat dilihat secara real-time, pendaftaran nikah yang dapat dilakukan secara online, dan penyajian data nikah berdasarkan berbagai variabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegunaan dan keuntungan website SIMKAH di Kementerian Urusan Agama Medan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website SIMKAH memberikan manfaat bagi masyarakat, petugas KUA, dan Kementerian Agama, seperti: mempercepat proses pernikahan, memudahkan akses informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, menghemat biaya, dan memperbaiki tata kelola data nikah. Penelitian ini merekomendasikan agar website SIMKAH terus dikembangkan dan disosialisasikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak yang terkait.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Nikah, Website, Keuntungan, dan Kegunaan*

Abstract

The SIMKAH (Marriage Management Information System) website is an application launched by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia to facilitate the process of online marriage registration. This website has several advantages, including: nationally integrated data with relevant ministries, security features to prevent falsification of marriage books, marriage data reports and marriage-reference PNPB that can be viewed in real-time, marriage registration that can be done online, and presentation of berd marriage data based on various variables. The purpose of this study was to determine the usefulness and advantages of the SIMKAH website at the Ministry of Religious Affairs of East Medan. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the SIMKAH website provides benefits for the community, KUA officers, and the Ministry of Religious Affairs, such as: speeding up the marriage process, facilitating access to information, improving Save costs, and improve marriage data governance. This study recommends that the SIMKAH website continue to be developed and socialized so that it can be optimally utilized by all parties involved.

Keywords: *Information System, Marriage, Website, Advantages, and Usability*

PENDAHULUAN

Layanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak- hak masyarakat. Kualitas layanan publik dapat dilihat melalui berbagai aspek , seperti kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, keadilan, dan kepuasan pelanggan. Salah satu sektor layanan publik yang sangat penting dan sensitif adalah layanan pernikahan di kementrian agama (Kemenag). pernikahan adalah salah satu syarat sah-Nya hubungan suami istri dalam Islam. Pernikahan juga memiliki implikasi hukum sosial, dan ekonomi bagi pasangan dan keluarga mereka. Oleh karena itu, layanan pernikahan disediakan dengan tujuan uuntuk mempermudah para masyarakat. namun, dalam kenyataannya, masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengurus pernikahan di kemenag, seperti birokrasi,, korupsi, kesalahan data, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kurangnya literasi digital.

Untuk menanggulangi hal tersebut, kemenag mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) yang telah diresmikan pada tahun 2013. Simkah adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data dan proses pernikahan secara online. Simkah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan di kemenag dengan memanfaatkan tekonlogi informasi dan komunikasi (TIK). Salah satu versi terbaru dari Simkah adalah simkah 4, yang diluncurkan pada tahun 2019. Simkah 4 memiliki beberapa fitur dan keunggulan dibandingkan dengan versi sebelumnya, seperti intergrasi dengan sistem kependudukan, validasi data secara otomatis, penggunaan

QR code, dan penyediaan layanan pernikahan online. Simkah 4 juga mendukung implementasi undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang perkawinan, tentang persyaratan, prosedur, dan akta pernikahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pelayanan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi kemenag dan pihak terkait dalam meningkatkan layanan pernikahan dengan menggunakan Simkah 4 sebagai solusi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau menginterpretasikan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teori Delone dan McLean (dalam Gurusinga, 2017:15) yang mengungkapkan enam indikator kesuksesan dari sistem informasi manajemen, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat penelitian magang di Kementerian Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur. Waktu pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 – 22 Desember 2023.

Populasi dan sampel pada penggunaan website Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) jika dilihat melalui grafik SIMKAH pada KUA se-Sumatera Utara seluruhnya berjumlah sekitar 6000 orang pada tahun ini. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *propotional random sampling*.



Gambaran Umum Kementerian Urusan Agama Medan Timur



Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bersentuhan dengan masyarakat yang intens memberikan pembinaan, pemahaman keagamaan dan pelestarian pernikahan dengan tujuan pembentukan kehidupan umat beragama yang damai. Menghadapi era perubahan zaman di berbagai bidang, KUA dituntut senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, hal ini didasari meningkatnya pencapaian hidup manusia, maka permasalahan yang muncul pun semakin rumit. Sehingga upaya penanganan harus ditingkatkan metode dan materinya agar permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang kredibel, kompeten dan amanah demi terlaksananya sistem kerja dalam proses pelayanan yang baik.

Dari gambaran umum tersebut, keberadaan KUA diharapkan dapat diandalkan dan mampu sebagai sarana konsultasi dalam memenuhi kebutuhan spiritualitas keagamaan. Secara Administrasi KUA Kecamatan Medan Timur terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan. Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Timur adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di kota Medan dan terletak di pusat propinsi Sumatera Utara, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai PNS, TNI, pedagang, Jasa dan buruh. Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur terletak di Jalan Karantina No. 28 Kelurahan Glugur darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan, yang merupakan Kecamatan Induk yang pada tahun 1993 dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Timur dan Kecamatan Medan Perjuangan. (Kemenag Kota Medan, 2023)

Secara geografis letak kecamatan Medan Timur terletak di Wilayah Timur Kota Medan. Dengan luas 7,82 Km² . 25 meter di atas permukaan laut. Terletak antara Lintang Utara 0332 12 Bujur Timur 984736. Berbatasan dengan: 1. Sebelah Timur : Medan Perjuangan

2. Sebelah Barat : Medan Barat 3. Sebelah Utara : Medan Deli 4. Sebelah Selatan : Medan Kota Jarak Kantor Camat ke Kantor Wali Kota Medan 1,5 Km.

- Data Pemeluk Agama

No	Kelurahan	Jumlah Ling.	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khunghu cu	Jumlah
1	Sidodadi	11	516	141	56	18	3.295	-	4.026
2	Gang Guntu	11	123	230	160	16	4.500	-	5.026
3	Gaharu	12	8.023	1.377	992	154	1.019	-	11.565
4	Durian	12	6.021	2.395	214	3.126	41	-	11.797
5	G.Darat I	13	10.798	2.568	1.038	13	860	-	15.277
6	Glugur Darat II	12	7.954	4.884	297	38	886	-	14.059
7	P.B. Darat I	14	13.818	1.295	825	72	272	-	16.282
8	P.B. Darat II	15	13.770	1.152	677	294	1.383	-	17.276
9	P.B. Bengkel	11	4.274	778	572	97	66	-	5.787
10	P.B. Bengkel Baru	12	3.161	2.369	268	4	43	-	5.845
11	Perintis	5	3.307	886	386	10	1.200	-	5.789
		128	71.765	18.075	5.485	3.824	13.565	-	112.729

Kantor KUA Kecamatan Medan Timur ini dibangun di atas pertapakan tanah milik masyarakat bernama Almarhum H. Rahmat dengan cara meminjam pakai. seluas 144 meter. Terletak di Kelurahan Gelugur Darat II Kec. Medan Timur.

Sebelum tahun 1978, KUA Kec. Medan Timur, Gedung kantornya masih belum menetap (berpindah pindah) dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya pada tahun 1979/1980 didirikanlah Bangunan Gedung KUA Kec. Medan Timur di atas tanah salah satu masyarakat Medan Timur yang Bernama Almarhum H. Rahmat. Gedung ini di bangun oleh Pemerintah secara Permanen dari Dana D.I.P Pelita II berukuran 10 x 10 m2 dengan total biaya Rp 5.900.000, dilaksanakan oleh PT MARIBU RAYA. Tepat pada tanggal 24 Januari 1981 diresmikanlah Oleh Bapak Drs. H. Achmad A. Gani selaku Kepala Kantor Wilayah Depertemen Agama Provinsi Sumstera Utara. Gedung itulah yang dipakai untuk melayani masyarakat dalam aktivitas kedinasan sampai saat ini.

- Data Rumah Ibadah

No	Kelurahan	Mesjid	Mushalla	Gereja	Kuil	Vihara	Klenteng
1	Sidodadi	3	1	2	-	-	-
2	Gang Guntu	2	1	1	1	6	-
3	Gaharu	7	5	-	1	2	-
4	Durian	4	1	1	1	2	-
5	G.Darat I	8	2	2	-	-	-
6	Glugur Darat II	7	2	6	-	1	-
7	P.B. Darat I	10	1	-	-	1	-
8	P.B. Darat II	8	2	2	-	-	-
9	P.B. Bengkel	8	3	2	-	-	-
10	P.B. Bengkel Baru	7	4	8	-	-	-
11	Perintis	4	-	1	-	-	-
	Jumlah	68	22	25	3	12	-

1. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Urusan Agama

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Medan Timur berpedoman pada surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yaitu bahwa tugas-tugas kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Medan pada bidang, Usaha agama Islam, adapun tugas pokok kegiatan-kegiatan KUA Kecamatan Medan Timur Tahun 2020 yang terbagi atas dua program :

Tugas dan Fungsi Khusus:

- 1) Melayani dan Melaksanakan pencatatan Nikah Rujuk
- 2) Melaksanakan Penasihatatan kepada Pra Nikah
- 3) Melayani pembuatan Akta Irar Wakaf (AIW)
- 4) Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sakinah
- 5) Pelayanan Informasi tentang Haji dan Umroh
- 6) Melaksanakan Pendataan Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf
- 7) Melaksasanakan pembinaan kemesjidan dan ibadah sosial
- 8) Melaksanakan kerukunan umat beragama
- 9) Melaksanakan pembinaan majlis taklim
- 10) Melaksanakan pembinaan produk pangan halal.

Tugas dan Fungsi Umum:

1. Mengadakan koordinasi dengan para Penyuluh Agama Islam dalam rangka memasyarakatkan UUP No. 1 Tahun 1974 dan UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 dan meningkatkan nilai IMTAQ bagi masyarakat Kecamatan Medan Timur.
2. Mengadakan Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Medan yang relevansi dengan kegiatan-kegiatan di Kecamatan.
3. Melaksanakan kerja sama dengan berbagai muspida Kecamatan dalam rangkam menjaga keutuhan umat beragama.
4. Mengadakan Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan melaksanakan safari Ramadhan di setiap Bulan Ramadhan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan Muspika Kecamatan dalam rangka pelaksanaan MTQ Nasional Tingkat Kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Ormas Kepemudaan dalam bidang keagamaan.

Visi dan Misi:

Visi : Unggul Dalam Pelayanan dan Partisipatif Dalam Pembangunan Kehidupan Umat Beragama di Kecamatan Medan Timur

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan dalam urusan agama Islam dan kerukunan antar hidup umat beragama secara prima dan paripurna.
 2. Menyelenggarakan kegiatan perkantoran meliputi : Dokumentasi, Statistik, Pencatatan dan pelaporan persuratan dan kearsipan.
 3. Melaksanakan pencatatan Nikah/Rujuk (Kepenghuluan) dan pembinaan keluarga Sakinah, Produk pangan halal, Ibadah sosial dan kemitraan umat.
 4. Melaksanakan pembinaan kemesjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Haji dan Majelis Ta'lim.
 5. Meningkatkan pelaksanaan kepenghuluan, pembinaan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial dan kemitraan umat.
2. Simkah Sebagai Layanan Modern di Kementerian Urusan Agama

SIMKAH adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi berbasis web untuk pencatatan pernikahan di Indonesia. Simkah digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengelola data pernikahan, seperti data calon pengantin, data wali nikah, data saksi, data mahar, dan data akad nikah. (Kevin Marpaung, 2022)

- Sistem informasi manajemen nikah ini hanya diterapkan pada sebagian Kantor Urusan Agama yang letaknya di kota-kota besar. Salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan sistem informasi manajemen nikah secara online adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur. KUA Medan Timur memanfaatkan informasi secara online dalam melakukan manajemen nikah, seperti merekap data-data pernikahan yang telah dilaksanakan, menerima pengajuan permohonan dan pendaftaran calon pasangan nikah. Selain itu, dimanfaatkan dalam mendata kasus-kasus talak, rujuk dan wakaf. Semua penelitian mengenai pelayanan publik berupa program Simkah yang sudah di terapkan di KUA Medan Timur yang memiliki topik menarik untuk peneliti tuangkan dalam tulisan ini. (Kementerian Agama RI, 2013)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Medan Timur dan pegawai KUA Medan Timur ditemukan bahwa KUA Medan Timur sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah semenjak Simkah itu sendiri diberlakukan, karena

diharapkan agar membantu memudahkan dalam mengolah data nikah di KUA Medan Timur dengan sistematis, aman dan akurat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan canggih secara tidak langsung memaksa setiap instansi dan lembaga negara untuk mengikuti arus perkembangan tersebut dengan cara memanfaatkan sistem informasi berbasis digital. Kehadiran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat penting untuk diterapkan di tiap-tiap KUA Kecamatan, khususnya di KUA Medan Timur Glugur Darat II.

Menurut Kepala KUA Medan Timur, saat ini proses pencatatan nikah sudah semakin berkembang dengan difasilitasi oleh sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. Simkah merupakan kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah memang sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH. (<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah>)

Program SIMKAH memang dirancang agar dapat digunakan dengan mudah oleh semua pegawai KUA di seluruh Indonesia agar terbiasa dengan komputer dan Ilmu Teknologi lain. Dalam perkembangannya, program Simkah banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (Eksternal). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah. Fungsi dan manfaat dari SIMKAH di antaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA;
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Selain itu, kemampuan program SIMKAH ini secara garis besar adalah:

1. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
2. Mengirim data secara online (internet) secara mudah tetapi juga bisa secara offline yaitu melalui disket, CD atau flash disk.
3. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
4. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
5. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
6. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
7. Hanya pemakaian program yang diizinkan yang bisa mengoperasikan.
8. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
9. Pengiriman data dari KUA ke kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
10. Update SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan online. (*Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*)

Praktik administrasi kependudukan yang berlaku di KUA Medan Timur dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi cukup baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi Sistem informasi Manajemen Nikah atau Simkah. Simkah dalam fungsinya membantu para penghulu dalam tugasnya dan membantu dalam mengamankan data perkawinan di samping data print out di KUA. Simkah terdapat pada aplikasi di komputer, sehingga membuat administrasi pernikahan semakin modern dan teratur dengan baik, karena dikhususkan untuk KUA dan server pusat saja yang dapat membukanya. Data perkawinan yang ada dalam SIMKAH kemudian dikirimkan secara online kepada server pusat di Kemenag Pusat.

Simkah sendiri memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, baik itu untuk masyarakat, untuk sistem administrasi, dan untuk KUA yang menggunakan program Simkah itu sendiri. Bagi pihak KUA Medan Timur, penggunaan Simkah merupakan bentuk apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan program berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai KUA Medan Timur, terutama dalam penguasaan Ilmu Teknologi. Dalam rangka meningkatkan kinerja penghulu, serta optimalisasi pencatatan peristiwa nikah, maka sudah sangat tepat jika penguasaan Ilmu Teknologi haruslah dikembangkan. Program Simkah memiliki fungsi dan tujuan yaitu membangun sistem informasi manajemen pernikahan di KUA. membangun infrastruktur

database dengan memanfaatkan teknologi yang cepat dan efektif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antar KUA di tingkat daerah hingga Kantor Pusat.(Abdul Djamil , 2012) Isi atau fitur dari Simkah itu adalah untuk melengkapi fungsinya, yaitu data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan), detail (meliputi daftar pernikahan mulai dari No. Register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat pernikahan), entry data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai).(Rizadian Mayangsari, 2024)

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur, tujuan utama dari pengelolaan Simkah adalah untuk mendata pasangan nikah, menerima pendaftaran nikah, dan mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua, poligami, dan data nikah lainnya. Menurutnya efektif atau tidaknya program Simkah dapat diukur melalui keberhasilan pencapaian pengelolaan data di Kantor Urusan Agama tersebut.

Dalam penerapan Simkah untuk tiap-tiap KUA Kecamatan di Indonesia, masih banyak ditemukan beberapa kendala, khususnya di KUA Medan Timur. Baik itu kendala internal maupun kendala eksternal KUA Medan Timur itu sendiri. Kendala-kendala yang terjadi pada dasarnya lebih kepada teknik operasional aplikasi Simkah dan kesiapan pihak KUA Medan Timur dalam menerapkan aplikasi Simkah. Adapun kendala yang terjadi di KUA Medan Timur adalah sebagai berikut : Pertama, Pegawai di KUA Medan Timur yang sedikit membuat proses pendataan pernikahan menjadi terhambat. Kedua, Pegawai KUA Medan Timur tidak terlalu mahir dalam menguasai Ilmu Komputer, karena di KUA Medan Timur kebanyakan diisi oleh pegawai dengan lulusan Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir dalam Teknologi Informasi. Ketiga, Kurangnya pemahaman mengenai aplikasi Simkah di KUA Medan Timur, dan Keempat. Kurangnya sosialisasi internal terkait Simkah di KUA Medan Timur.

Pada awal diterbitkannya program Simkah itu sendiri, pihak KUA Medan Timur berpendapat bahwa sosialisasi mengenai bagaimana dan seperti apa program Simkah itu sendiri dirasa kurang memberikan pemahaman kepada pegawai KUA Medan Timur. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi lebih awal terkait program Simkah serta memberikan penanganan apabila terjadi kendala di setiap KUA yang menerapkan program Simkah agar optimalisasi penerapan Simkah menjadi terkendali.

SIMKAH merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat termasuk para pegawai KUA dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak dan rujuk. Program Simkah

dianggap dapat mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan seperti pernikahan, khususnya di bidang hukum keluarga. Regulasi Simkah dapat dikatakan sebagai sebuah aturan tambahan yang bersifat *tawāsīqi*, yaitu aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA. Aturan tambahan yang tidak berasal dari dalil syara kemudian akan masuk dalam bagian regulasi yang bersifat *tawāsīqi*, seperti halnya terkait aturan mengenai Simkah. Jika dilihat dari manfaatnya, program Simkah tentu menguntungkan dan dapat mempermudah KUA yang menerapkan program Simkah tersebut dalam mendata pernikahan. Program Simkah baru-baru ini telah mengeluarkan sebuah layanan dalam bentuk web yang nantinya tentu akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah, termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA. (Abdul Manan, 2017)

Berkaitan dengan efektivitas penerapan Simkah di KUA Medan Timur, menurut Kepala KUA Medan Timur dirasa kurang baik dan tidak terlalu efektif. Karena menurutnya, penerapan Simkah tersebut membuat pegawai KUA Medan Timur dipaksa untuk teliti dan cermat dalam proses administrasi di KUA. Hal tersebut memang bagus bagi para pegawai KUA Medan Timur agar lebih tertib administrasi dan taat prosedur. Namun dikarenakan kurangnya kesiapan menghadapi Simkah serta ketidaktahuan secara menyeluruh terkait program Simkah itu sendiri membuat penerapan Simkah di KUA Medan Timur beralih fungsi dari memudahkan menjadi menyulitkan pegawai KUA Medan Timur karena masih harus menginput data secara manual.

Penerapan Simkah juga membuat masyarakat agar lebih tertib administrasi, jika ada perubahan data atau status pernikahan maka masyarakat harus melakukan update data ke Disdukcapil, berbeda ketika jaman manual, banyak kebijakan yang berlaku di lapangan. Meski begitu, tetap saja penerapan program Simkah di KUA Medan Timur dipandang sangat bagus dalam pelayanan di KUA, terlebih jika program Simkah tersebut disempurnakan dan diintegrasikan dengan aplikasi lain bahkan dari instansi lain seperti Disdukcapil. Maka terkait dengan data kependudukan yang ada nantinya dapat lebih up to date terkait dengan pernikahan, perceraian atau rujuk.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi Simkah di KUA Medan Timur dipandang kurang efektif. Meski demikian, menurut Kepala KUA di Medan Timur, kendala-kendala dalam penerapan Simkah tersebut berkaitan dengan para pihak di KUA Medan Timur itu sendiri dan bukan berasal dari kebijakan pemerintah, sehingga membuat program Simkah di KUA Medan Timur menjadi kurang optimal dan tidak terlalu berkembang. Menurutnya, masalah yang paling sering muncul adalah terkait dengan layanan legalisir yang buku nikahnya ternyata palsu, ketika dicek secara online ke KUA

penerbit nikah tersebut (KUA tempat menikah) ternyata tidak ditemukan. Penerapan Simkah memiliki hambatan tersendiri bagi KUA di seluruh Indonesia dalam hal manajemen aplikasi SIMKAH dari KUA Kecamatan ke pusat.

SIMPULAN

Layanan SIMKAH merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis Windows yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online. Program ini telah diterapkan di berbagai KUA di Jawa Barat, termasuk di KUA Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Berikut beberapa kesimpulan terkait SIMKAH:

1. Tujuan: SIMKAH bertujuan untuk memudahkan pengumpulan data nikah di KUA.
2. Penerapan: SIMKAH telah diterapkan di KUA Jatinangor, Sumedang, namun masih mengalami kendala, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia di KUA. Beberapa kesulitan ditemukan dalam penggunaan aplikasi ini, termasuk kompleksitas penginputan data nikah
3. Efektivitas: Meskipun SIMKAH membantu memfasilitasi pengumpulan data nikah di seluruh Indonesia, namun masih belum efektif dalam pengentrian data di KUA lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenag Kota Medan, 2023. *Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Timur Kota Medan*.
- Kevin Marpaung, 2022. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNiversitas Bandar Lampung.
- Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.
- Hasil wawancara dengan Bapak H. Hasbullah, S. Ag, MA, Kepala KUA Medan Timur Glugur Darat II, pada tanggal 22 Desember 2023.
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah> Diakses pada tanggal 02 Januari 2024, Pukul 09.45.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*.
- Abdul Djamil, dalam buletin "*Penghulu: Layanan Berbasis IT*", *Menjaga Integritas*, Edisi I, (November 2012).
- Rizadian Mayangsari, "*Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di*

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA), hlm. 4. Dimuat dalam: <http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/17005/15453>, diakses tanggal 02 Januari 2024, Pukul 10. 35 WIB.

Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177: Lihat juga dalam, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Edisi Kedua, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014).